



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 91 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, DESAIN DAN MATERI KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 270/76/BA/VII/2016 Tanggal 08 November 2016 tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :


PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE, DESAIN DAN MATERI KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, DAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S i n a b a n g
pada tanggal 08 November 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE, ✓**


JUNAIDI

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

Nomor : 91 Tahun 2016

Tanggal : 08 November 2016

Tentang : **Penetapan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.**

I. JUMLAH BAHAN KAMPANYE MAKSIMAL 100% DARI JUMLAH KEPALA KELUARGA, YAITU 24.000 :

No.	Bahan Kampanye	Jumlah Maksimal Dicetak	Harga Satuan Maksimal (Rp.)
1.	Kaos	24.000	25.000,-
2.	Topi	24.000	25.000,-
3.	Mug	24.000	25.000,-
4.	Kalender	24.000	25.000,-
5.	Kartu Nama	24.000	25.000,-
6.	Pin	24.000	25.000,-
7.	Ballpoint	24.000	25.000,-
8.	Payung	24.000	25.000,-
9.	Surat Yasin	24.000	25.000,-
10.	Jilbab	24.000	25.000,-
11.	Selebaran (<i>flyer</i>) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm	24.000	25.000,-
12.	Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm	24.000	25.000,-
13.	Brosur (<i>leaflet</i>) paling paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm	24.000	25.000,-
14.	Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm	24.000	25.000,-
15.	Dll....	24.000	25.000,-

Pasangan Calon dapat mengadakan bahan Kampanye tidak melebihi Batasan Dana Kampanye yang telah ditetapkan oleh KIP Kab. Simeulue.

II. JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE MAKSIMAL, YAITU ;

No.	Bahan Kampanye	Jumlah Maksimal Dicetak	Dicetak KIP Kab. Simeulue	Dicetak Pasangan Calon Maksimal
1.	Baliho	36 lembar	15 lembar	7 lembar
2.	Umbul-umbul	1.500 lembar	600 lembar	300 lembar
3.	Spanduk	2.070 lembar	414 lembar	552 lembar
4.	Poster ukuran paling besar 40 cm x 60 cm	165.000 lembar	12.000 lembar	51.000 lembar

Alat Peraga Kampanye, tidak dibenarkan memuat Gambar/Photo Pejabat Negara seperti Gambar/Photo Presiden, Menteri dan Pejabat Negara Lainnya.

III. Alat Peraga Kampanye :

1. Desain dan Materi Kampanye disiapkan oleh Pasangan Calon dan diserahkan kepada KIP Kabupaten Simeulue paling lambat 15 November 2016 pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor KIP Kabupaten Simeulue.
2. Untuk Penambahan Alat Peraga Kampanye wajib membuat Surat Permohonan pencetakan Alat Peraga Kampanye kepada KIP Kabupaten Simeulue dan tembusannya disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue dan menyerahkan order pemesanan Alat Peraga Kampanye.

IV. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sebagai berikut :

1. Baliho dapat dipasang pada lokasi :

- a. Simpang Lima Sinabang.
- b. Simpang Jalan RSUD Simeulue.
- c. Simpang Kolok.
- d. Depan Gapura Pelabuhan Kapal Ferry Sinabang.
- e. Simpang Lanting.
- f. Depan Bandara Lasikin.
- g. Simpang Pajak Impres Sinabang.

2. Banner/Umbul-umbul :

a. Pemasangan di tingkat Kabupaten

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kabupaten Median tengah jalan dua jalur Kabupaten Simeulue dengan jarak pemasangan 50 M per-Pasangan Calon secara berurutan sampai akhir 2 jalur.

b. Pemasangan di tingkat Kecamatan :

1. Kecamatan Simeulue Timur

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bagunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

2. Kecamatan Simeulue Tengah

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bagunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

3. Kecamatan Simeulue Barat

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bagunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Kecamatan Salang

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bagunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

5. Kecamatan Teupah Selatan

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

6. Kecamatan Teupah Barat

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

7. Kecamatan Teluk Dalam

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

8. Kecamatan Alafan

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

9. Kecamatan Simeulue Cut

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

10. Kecamatan Teupah Tengah

Pemasangan Banner/Umbul-umbul di tingkat Kecamatan Sepanjang Jalan Kecamatan Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

3. Spanduk :

Pemasangan Spanduk di tingkat Desa sebanyak 138 Desa dengan memperhatikan :


Sepanjang Jalan Desa Kanan dan Kiri, kecuali di Depan Gedung Milik Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Rumah-rumah Sekolah, Tempat-tempat Ibadah (Masjid s.d Meunasah). Bangunan Swasta dan Perumahan Rakyat harus mendapat izin tertulis dari pemiliknya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Estetika, Ketertiban Umum, dan lain-lain yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Poster :

Pemasangan Poster di tingkat Desa dipasang sepanjang jalur yang ada perumahan maupun tidak, sepanjang tidak dipasang :

- a. Jalan jalur kiri dan kanan, perumahan, gedung pemerintah, rumah sekolah, tempat ibadah dan lain-lain yang sifatnya bangunan pemerintah.
- b. Untuk pemasangan di bangunan milik swasta/perumahan rakyat perlu mendapatkan izin tertulis dari pemilik setempat.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE, W**



JUNAIDI